

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN DI PT. NUSA SURYA CIPTADANA UNGARAN
(STUDI KASUS DI SATRESKRIM POLSEK UNGARAN)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : SEKAR NOVITASARI


NIM : 20110019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI (UNDARIS)

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN DI PT. NUSA SURYA CIPTADANA UNGARAN
(STUDI KASUS DI SATRESKRIM POLSEK UNGARAN)



Disusun oleh :


Nama : SEKAR NOVITASARI

Nim : 20.11.0019

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Senin, 14 Oktober 2024


Dosen Pembimbing Utama



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NIDN. 0616096901

Dosen Pembimbing Pendamping



Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H.

NIDN. 0608089602

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM

JABATAN DI PT. NUSA SURYA CIPTADANA UNGARAN

(STUDI KASUS DI SATRESKRIM POLSEK UNGARAN)

Disusun oleh :


Nama : SEKAR NOVITASARI

Nim : 20.11.0019


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Pada hari Senin, 28 Oktober 2024

Dewan Penguji
Ketua,


Dr Mohamad Tohari, S.H.,M.H.
NIDN. 0616096901

Anggota



Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H.
NIDN. 0608089602

Anggota



Surya Kusuma Wardana, SH., M.H
NIDN. 0620058702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H.
NIDN. 0616096901

**Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Nusa
Surya Ciptadana Ungaran (Studi Kasus Di Satreskrim Polsek Ungaran)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Satreskrim Polsek Ungaran di PT. Nusa Surya Ciptadana. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengadopsi metode deskriptif analisis untuk mengeksplorasi tiga rumusan masalah: 1. proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim, 2. faktor-faktor yang menghambat pengungkapan tindak pidana, dan 3. solusi yang dapat diambil oleh penyidik dalam proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi penyidik, termasuk memerlukan analisis yang lebih mendalam dan tersangka menghindar. Sebagai solusi, penyidik dapat menerapkan metodologi analisis yang sistematis dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kesimpulannya, meskipun terdapat hambatan, upaya penyidik dalam mengungkap kasus penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana dapat dilakukan dengan efektif melalui penerapan solusi yang tepat.

Kata Kunci: Penyidikan, KUHP, Tindak Pidana Penggelapan

**Process of Investigating the Crime of Embezzlement in Office At PT. Nusa
Surya Ciptadana Ungaran (Case Study at Ungaran Police Criminal
Investigation Unit)**

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of investigating criminal acts of embezzlement in office carried out by the Ungaran Police Criminal Investigation Unit at PT. Nusa Surya Ciptadana. With an empirical juridical approach, this research adopts a descriptive analysis method to explore three problem formulations: 1. the investigation process carried out by the Criminal Investigation Unit, 2. factors that hinder the disclosure of criminal acts, and 3. solutions that can be taken by investigators in the investigation process. The research results showed that the investigation process carried out was in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, there are several challenges faced by investigators, including requiring more in-depth analysis and avoiding suspects. As a solution, investigators can apply a systematic analysis methodology and improve coordination with related parties. In conclusion, even though there are obstacles, investigators' efforts to uncover cases of embezzlement in positions at PT. Nusa Surya Ciptadana can be carried out effectively through implementing the right solutions.

Keywords: Investigation, Criminal Procedure Code, Crime Of Embezzlement

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

” Tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit, tapi percayalah sakitnya sementara dan bahagia akan terasa selamanya.”

” Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena dalam mimpi besar terdapat kekuatan untuk mewujudkannya.”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

” Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini, kecuali lembar persembahan.

Dengan mengucapkan rasa syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, adikku, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Ungaran (Studi Kasus Di SatReskrim Polsek Ungaran) " dapat terselesaikan dengan baik, lancar dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada ayahanda AKP Wiwit Aryanto, S.H. dan Ibuda tercinta Puji Anna. Yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah terputus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan.

3. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
4. Kepada Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, Serta Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
7. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
8. Adik-adikku tersayang dan Keluarga Besar yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Teruntuk Julia N.A sahabat yang telah banyak membantu dan menemani selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih karena sudah menjadi partner terbaik dan juga partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.

10. Teruntuk Lusiana, sahabat penulis yang selalu memberi semangat yang luar biasa. Terima kasih selalu memberikan waktu luang, mendengarkan keluh kesah penulis dan pemberi solusi yang terbaik di setiap masalah penulis.
11. Teman – teman penulis, yang tidak dapat ditulis satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan berupa masukan, kritik, dan saran.
12. Untuk diri saya sendiri, Sekar Novitasari terimakasih karena sudah mampu berjuang sampai ditahap ini, terimakasih karena sudah selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun, tetap semangat dan pantang menyerah.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Semarang, 3 Juni 2024


Sekar Novitasari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	8
1. Penyelidikan.....	11
2. Fungsi Penyidikan	12
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	13
4. Alur Penyidikan	16
5. Alat Bukti	18
6. Barang Bukti	19

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	20
1. Pengertian Pidana.....	20
2. Pengertian Hukum Pidana.....	22
3. Pengertian Tindak Pidana	27
4. Usia Dewasa Pidana.....	32
5. Cakap Hukum.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan.....	35
1. Unsur-Unsur Penggelapan	36
2. Jenis-Jenis Penggelapan	37
D. Kronologi Kejadian.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Hukum.....	42
B. Metode Pendekatan	42
C. Spesifikaasi Penelitian.....	44
D. Lokasi Penelitian	44
E. Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran Yang Dilakukan Oleh SatReskrim Polsek Ungaran	50
--	----

B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran Dilakukan Oleh SatReskrim Polsek Ungaran	63
C. Solusi Yang Dapat Diambil Oleh SatReskrim Polsek Ungaran Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum memiliki sifat yang memaksa, dan setiap orang harus mematuhi hukum karena jika melanggar akan diberi hukuman. Di Indonesia ada banyak macam hukum yang berlaku, salah satunya adalah Hukum Pidana. Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah terhadap pelanggarannya diancam pidana (sanksi hukum) bagi yang melanggarnya.²

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya. Persiapan pelaksanaan penindakan atau pemeriksaan selanjutnya. Fungsi penyelidikan yaitu untuk menemukan bukti dan memperkuat dugaan.

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 3.

² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), h. 20.

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dengan jabatan tertentu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, masyarakat dan negara. Penggelapan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memegang jabatan tertentu yang dilakukan atas suatu barang atau dalam kekuasaannya.³

Tindak pidana penggelapan juga bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.⁴ Bertentangan dengan norma agama karena agama melarang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sedangkan penggelapan adalah penyalahgunaan kewenangan terhadap barang tertentu yang dapat merugikan orang lain. Begitu juga dengan norma hukum, penggelapan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana.

Tindak pidana penggelapan ditetapkan sebagai tindak pidana kedua dalam Pasal 372 hingga 377 KUHP. Kejahatan telah terjadi di segala bidang, bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan. Selain itu, tindak pidana penggelapan mencakup adanya kepercayaan kepada orang lain, yang bisa lenyap akibat suatu peristiwa yang menunjukkan kelemahan. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 86

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 86

yang ia miliki secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkab baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam Jabatan.

Tindak pidana dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana, yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Laporan Polisi Nomor : LP / B/28 /V /2018 /JATENG /RES.SMG /SEK.UNG, tanggal 30 Mei 2018. Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 08.48 WIB di PT. Nusa Surya Ciptadana atau yang sering disebut PT. NSC Cabang 773 Ungaran Jl. Gatot Subroto No. 106 Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang ditangani oleh SatReskrim Polsek Ungaran.

Pelapor adalah Hadi Suprihatin, S.T bin Poniman terlahir di Baturaja, tanggal 01 Mei 1981, laki-laki, beragama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Padi Tengah IV D369 Rt. 04 Rw. 03 Kel. Gebangsari Kec. Genuk, Semarang.

Tersangka adalah Rachmad Prasetyo bin Ahmad Dulrahman terlahir di Wonosobo, tanggal 04 Desember 1983, laki-laki, beragama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dsn Jambu kulon Rt. 05 Rw 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang.

Pelaku mulai melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menerima uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor dan angsuran pinjaman dana dari para konsumen PT. Nusa Surya Ciptadana yang sering disebut PT.NSC, kemudian uang angsuran yang sudah dibayar oleh konsumen dan diserahkan ke pelaku tidak disetorkan ke kantor melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pelaku mulai menyelewengkan / menggunakan uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor dan pinjaman dana dari para konsumen mulai bulan November 2017 sampai Maret 2018.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI PT. NUSA SURYA CIPTADANA UNGARAN (STUDI KASUS SATRESKRIM POLSEK UNGARAN)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah inti masalah yang akan diteliti, bertujuan memberikan fokus dan arah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran yang dilakukan oleh SatReskrim Polsek Ungaran?

2. Apa faktor penghambat dalam upaya pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran dilakukan oleh SatReskrim Polsek Ungaran?
3. Solusi apa yang dapat diambil oleh SatReskrim Polsek Ungaran dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dari penelitian, berfungsi sebagai panduan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tahap proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran dilakukan oleh SatReskrim Polsek Ungaran.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran dilakukan oleh SatReskrim Polsek Ungaran.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat diambil oleh SatReskrim Polsek Ungaran dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak arti pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam pencapaiannya tujuan dapat tercapai dan rumusan

masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian mengenai proses penyelidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti dalam bidang hukum, khususnya Hukum Pidana, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang relevan.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pemahaman bagi masyarakat tentang proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah struktur atau kerangka yang berfungsi untuk menggambarkan isi skripsi dari BAB I-V. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari suatu karya tulis ilmiah, yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan kerangka pemikiran atau konsep - konsep yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menguraikan data dalam penelitian. Pada bab ini dibahas mengenai Metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan adalah bagian dari artikel ilmiah yang berisi jawaban atas pertanyaan penelitian dan diskusi atas hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian di lapangan dengan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V Penutup. Penutup adalah bagian terakhir dari skripsi yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Inti dari bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindak pidana yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Tahap penyidikan merupakan bagian penting dalam rangkaian tahapan yang harus dilalui suatu kasus untuk mengungkap terbukti atau tidaknya dugaan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dipisahkan dari adanya ketentuan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut.⁵

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP menjelaskan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Ketika membahas penyidikan, hal ini berkaitan dengan pengusutan terhadap kejahatan atau pelanggaran, yang dalam istilah Inggris biasa disebut "criminal investigation".⁶

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan

⁵ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2012), hlm. 67.

⁶ Salman, Salman, Dedek Apdillah, and Zilvina Putri. "*Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana.*" ADIL 6.1, 2024, hlm. 4.

bahwa, "Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menenukan tersangkanya".

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, "Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya".

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan tindakan paksa yang mencakup pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penindakan atau tindakan paksa, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Proses ini dimulai dari pembuatan laporan polisi, dilanjutkan dengan penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau Penyidik pembantu dapat melaksanakan setiap langkah atau upaya tindakannya dengan efektif dalam penegakan hukum.

Rangkaian tindakan Penyidikan mencakup semua tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Proses Penyidikan oleh Polri berdasarkan KUHAP Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan sesuai peristiwa tindak pidana tersebut.

Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntun umum.

1. Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.⁷

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik atau penyidik.
- b. Laporan polisi.
- c. Berita acara pemeriksaan di TKP.
- d. Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.⁸

Proses penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dilakukan untuk:

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau di adukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

⁷ Pasal 1 butir 5 KUHP

⁸ M. Husein harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2011), hlm. 56

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan adalah untuk mencari bukti dan memperkuat dugaan. Penyidikan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, serta bertugas membuat berita acara dan laporan yang menjadi dasar awal penyidikan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan menurut undang-undang.

Dalam pasal 6 KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidikan, yang memberi batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Pembatasan aparat kepolisian pada tahap penyidikan berlaku bagi penyidik Polri dan penyidik sipil. Selain Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, ada Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Dengan demikian penyidikan diantaranya harus dijalankan untuk melindungi harkat dan martabat pelaku tindak pidana. Penyidikan merupakan upaya untuk melindungi kehormatan dan martabat dari aktivitas kriminal, tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, atau kekhawatiran masyarakat dan reaksi yang melanggar hukum.

Proses penyidikan tindak pidana meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan

- 1) Pemanggilan
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Penggeledahan
- 5) Penyitaan

c. Pemeriksaan

- 1) Saksi
- 2) Ahli
- 3) Tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- 1) Pembuatan resume
- 2) Penyusunan berkas perkara
- 3) Penyerahan berkas perkara.⁹

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat tindak pidana terang-terangan terjadi dan untuk menentukan tersangkanya.¹⁰

Selain tugas diatas, tugas penyidik menurut M. Yahya Harahap, juga mempunyai tugas:

⁹ Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, 1990, hlm. 17

¹⁰ *Ibid*, hlm. 123.

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, untuk penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat Kepolisian Negara.¹¹

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan tindak penyidikan melalui kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara.¹²

Penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, yaitu 4 tahap tugas pokok penyidikan.¹³

Tugas penyidik berdasarkan Pasal 75 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan;
- f. Penyitaan;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan KUHAP dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2008), hlm. 115.

¹² M. Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 75.

¹³ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000, hlm. 9.

j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.

Untuk melaksanakan tugas dalam proses penyidikan, penyidik diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHP, yang sebagai berikut : (1) penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:¹⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan penangkapan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹⁴ Pasal 6 Ayat 1 KUHP

4. Alur Penyidikan

Alur penyidikan adalah rangkaian langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, biasanya oleh kepolisian, untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan. Berikut adalah alur penyidikan secara umum:

1. **Penerimaan Laporan atau Pengaduan**

Proses penyidikan dimulai ketika ada laporan dari masyarakat, baik melalui pengaduan langsung ke kantor Polsek, telepon, atau laporan tertulis mengenai suatu dugaan tindak pidana.

2. **Pemeriksaan Awal**

Petugas akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang masuk. Pada tahap ini, polisi akan mengkonfirmasi apakah laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana dan layak untuk ditindaklanjuti.

3. **Penyelidikan Awal**

Jika laporan dinyatakan layak, penyidik akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dasar, termasuk wawancara dengan saksi, korban, dan tersangka jika ada.

4. Penetapan Tersangka

Berdasarkan hasil penyelidikan, jika ditemukan cukup bukti, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana.

5. Pengumpulan Bukti

Penyidik akan mulai mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membangun kasus, termasuk:

- a. Saksi: Mengumpulkan keterangan dari saksi yang relevan.
- b. Barang Bukti: Mengidentifikasi dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
- c. Dokumen: Mengumpulkan dokumen yang mendukung penyidikan.

6. Pemeriksaan Tersangka

Tersangka dapat diperiksa dan dimintai keterangan mengenai perannya dalam tindak pidana. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tersangka.

7. Penyidikan Lanjutan

Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mendapatkan klarifikasi atau bukti tambahan.

8. Penyusunan Berkas Perkara

Setelah semua bukti dan keterangan terkumpul, penyidik menyusun berkas perkara yang mencakup semua informasi, bukti, dan laporan hasil penyidikan.

9. Pemberitahuan P21

Jika berkas dianggap lengkap, penyidik akan mengajukan pemberitahuan P21 kepada Jaksa Penuntut Umum. P21 menandakan bahwa kasus siap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

10. Penyerahan Berkas ke Jaksa Penuntut Umum

Berkas perkara yang telah disusun diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti. Jaksa akan memeriksa berkas dan memutuskan apakah akan melanjutkan ke pengadilan atau tidak.

11. Tindak Lanjut Jaksa

Jaksa Penuntut Umum akan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Jika ya, mereka akan menyiapkan dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan.

5. Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat - alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁵

Darwan Prinst mengatakan bahwa: “sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu

¹⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit, hlm.11

tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”¹⁶

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat – alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.¹⁷

6. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda atau objek yang dihadirkan dalam proses hukum karena dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan suatu peristiwa atau tindak pidana yang sedang diperiksa. Barang bukti berfungsi untuk memperkuat dan memberikan kejelasan terhadap fakta atau kebenaran dalam perkara, sehingga membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat.

Barang bukti sangat penting dalam perkara pidana maupun perdata, karena dapat menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dengan peristiwa kejahatan atau membuktikan keberadaan suatu kejadian.

¹⁶ DarwanPrinst, *Op.cit*, hlm.135.

¹⁷ Prof. Dr.jur.Andi Hamzah. *hukum acara pidana indonesia*. Hlm.259.

Contoh Barang Bukti:

- a. Senjata,
- b. Barang Elektronik,
- c. Dokumen,
- d. Obat-obatan Terlarang,
- e. Uang.

Barang bukti ini biasanya disita oleh pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya dan disimpan selama proses hukum berlangsung hingga keputusan akhir dikeluarkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya adalah hukuman penjara, denda, atau hukuman mati. Pidana berfokus pada hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.

Pidana berfungsi sebagai bentuk hukuman atau sanksi yang dikenakan pada pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, atau melindungi masyarakat.

Pidana memiliki beberapa jenis hukuman, tergantung pada pelanggaran dan tingkat keparahan perbuatan. Beberapa jenis pidana meliputi:

a. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah hukuman berupa penahanan pelaku di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai putusan pengadilan. Pidana penjara ditujukan untuk memberikan efek jera sekaligus memberi waktu bagi pelaku untuk merefleksikan tindakannya. Pidana ini dapat bersifat sementara atau seumur hidup, tergantung beratnya pelanggaran.

b. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana denda sering diberikan dalam kasus pelanggaran ringan atau yang sifatnya administratif. Nominal denda biasanya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

c. Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman yang menyebabkan pelaku kehilangan nyawa. Pidana ini hanya diberikan untuk tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan terorisme. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pidana mati menjadi topik perdebatan etis dan hukum karena menyangkut hak asasi manusia.

d. Pidana Kerja Sosial atau Layanan Masyarakat

Pidana kerja sosial adalah hukuman berupa kewajiban bagi pelaku untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya membersihkan fasilitas umum. Hukuman ini biasanya diberikan pada pelaku pelanggaran ringan atau yang melibatkan kesalahan yang tidak berbahaya bagi keselamatan publik.

2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan dan ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan, serta sanksi atau pidana yang akan diberikan kepada pelaku. Hukum pidana bersifat normatif, artinya menetapkan norma atau standar perilaku yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Beberapa pengertian hukum pidana dari pendapat beberapa ahli hukum:

a. J.M.Van Bemmelen

Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut - turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan - perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan - perbuatan itu. (Van Bemmelen:2)

b. Simon

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah - perintah dan larangan - larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan - aturan yang menentukan syarat - syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan - aturan itu untuk mengadakan (menjauhi) dan menjalankan pidana tersebut. (Moeljatno:7)

c. Mezger

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat - syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. (Sudarto:1)

d. Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari - hari dilimpahkan. (Wirjono Prodjodikoro)

e. Moeljatno

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan - aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno:1)

Hukum pidana berfungsi sebagai panduan atau dasar dalam mengidentifikasi perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran atau tindak kejahatan dan menentukan bentuk pidana yang sesuai. Hukum pidana memberikan kerangka hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum.

Hukum pidana mencakup seluruh aturan, mulai dari definisi tindak pidana, proses penyelidikan, penyidikan, hingga penjatuhan pidana. Hukum pidana juga mencakup ketentuan tentang subjek hukum yang dapat dipidana, prosedur hukum, dan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Hukum pidana diatur oleh beberapa asas pokok yang menjadi landasan penerapannya. Asas-asas ini berfungsi untuk menjamin

keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Beberapa asas penting dalam hukum pidana meliputi:

a. Asas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)

Asas ini berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa ketentuan sebelumnya dalam undang-undang. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang. Dalam konteks Indonesia, asas ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

b. Asas Tidak Mempersalahkan Orang Lain (Societas Delinquere Non Potest)

Asas ini menyatakan bahwa hanya individu yang melakukan tindak pidana yang dapat dipersalahkan, bukan kelompok atau orang lain yang tidak terlibat. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana bersifat individual.

c. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Asas ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini melindungi hak asasi seseorang dalam proses hukum dan menjamin perlakuan yang adil bagi tersangka atau terdakwa.

d. Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan kesalahan, baik disengaja maupun lalai. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya niat atau kealpaan dalam perbuatan pidana.

Hukum pidana memiliki cakupan yang luas, yang terbagi menjadi dua aspek utama:

a. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil mengatur tentang berbagai jenis tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. KUHP merupakan bentuk hukum pidana materiil yang mengatur berbagai jenis perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, pembunuhan, dan pemalsuan dokumen. Selain itu, hukum pidana materiil juga mengatur tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

b. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil, termasuk proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjamin prosedur hukum yang adil dan

melindungi hak-hak tersangka serta terdakwa selama proses hukum berlangsung.

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut sebagai *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dengan demikian, istilah *strafbaar feit* merujuk pada peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁸

Menurut Pompe yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32.

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.¹⁹

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia²⁰ arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²²

¹⁹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm.86.

²⁰ Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 34.

²² *Ibid*, hlm. 35.

3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.²³

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* yaitu hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.²⁴
2. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.”²⁵
3. Menurut Roeslan Saleh, istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya

²³ *Ibid*, hlm. 185

²⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta, 1998), hlm. 14.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 27.

perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut teoritis, dan
2. Dari sudut Undang - Undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis:

Adami Chazawi mengutip beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli teoritis sebagai berikut:²⁷

a. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan,
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum),
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia,
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2001), hlm. 21.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 79-81.

3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1) Kelakuan manusia,

2) Diancam dengan pidana,

3) Dalam peraturan perundang-undangan.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁸

a. Unsur tingkah laku,

b. Unsur melawan hukum,

c. Unsur kesalahan,

d. Unsur akibat konstitutif,

e. Unsur keadaan yang menyertai,

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana,

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana,

i. Unsur objek hukum tindak pidana,

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana,

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif

²⁸ *Ibid*, hal. 82.

adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

4. Usia Dewasa Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia, batas usia dewasa atau usia tanggung jawab pidana diatur untuk menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindak pidana yang dilakukannya. Batas usia ini mempengaruhi bagaimana seseorang diproses dalam sistem peradilan pidana. Batas Usia Dewasa Pidana di Indonesia:

a. Anak di Bawah Umur (Di Bawah 12 Tahun)

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diproses dalam peradilan pidana. Jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka mereka akan

dikembalikan kepada orang tua atau wali, dan bisa ditempatkan di lembaga pembinaan sosial.

b. Anak yang Dapat Diajukan ke Pengadilan (12-18 Tahun)

Anak yang berusia 12-18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi mereka diproses dalam sistem peradilan pidana anak, yang memiliki pendekatan yang berbeda dari peradilan pidana untuk orang dewasa. Mereka mendapatkan perlakuan khusus, seperti penyidik khusus anak, hakim khusus anak, dan potensi pengurangan hukuman, serta lebih diutamakan untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman berat.

c. Dewasa Pidana (18 Tahun ke Atas)

Seseorang yang berusia 18 tahun ke atas dianggap telah dewasa secara hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindak pidana yang dilakukannya. Mereka akan diproses melalui sistem peradilan pidana dewasa dan dapat dijatuhi hukuman penuh sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana lainnya.

5. Cakap Hukum

Cakap hukum adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara sah, seperti membuat perjanjian, melakukan transaksi, dan bertanggung jawab atas tindakan

hukum yang dilakukan. Dalam konteks ini, orang yang dianggap cakap hukum berarti dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat bertindak secara sah dalam suatu hubungan hukum.

Seseorang dianggap cakap hukum apabila memenuhi kriteria berikut:

1) Usia Dewasa

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika berusia 21 tahun ke atas, atau sudah menikah meskipun belum mencapai usia tersebut. Di bawah usia tersebut, seseorang dianggap belum cakap hukum dan berada di bawah pengampuan orang tua atau wali.

2) Tidak Berada di Bawah Pengampuan

Seseorang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan, misalnya karena kondisi mental tertentu yang menyebabkan ketidakmampuan dalam berpikir rasional atau karena ketergantungan pada pihak lain, dianggap tidak cakap hukum. Contohnya adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang dinyatakan tidak mampu mengurus diri sendiri dan hartanya.

3) Mampu Bertanggung Jawab Secara Hukum

Artinya, seseorang harus dapat memahami konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya dan mampu menanggung akibat hukum dari tindakan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

Dijelaskan dalam buku II Bab XXIV yang berkepal "penggelapan" yang mencakup Pasal 372 sampai dengan pasal 377 yang selanjutnya membahas beberapa jenis tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menurut terjemahan Tim Berikut ringkasan penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):²⁹

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”³⁰

Sedangkan penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menurut Tim Penerjemah BPHN, menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

²⁹ Garcia Warangian, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Harta Kekayaan (kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)*, Lex Crimen Vol. VII/ No. 8/ Okt/ 2018, hlm 55-63.

³⁰ Tim Penerjemahan BPHN, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan 1983), hlm. 145.

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”³¹

Pasal 374 KUHP dalam rumusannya tidak menyebutkan nama (kualifikasi) mengenai tindak pidana yang diatur di dalamnya, sebaliknya Pasal 374 KUHP dalam praktik kejaksaan dan yurisprudensi bisa disebut penggelapan dalam jabatan, antara lain sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015 dimana baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.³²

4) Unsur – Unsur Penggelapan

Unsur-unsur penggelapan dalam hukum pidana adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu tindakan bisa dianggap sebagai tindak pidana penggelapan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya Pasal 372, penggelapan dijelaskan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku, dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Beberapa unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah :

- a. Barang siapa (pelaku),
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum,
- c. Memiliki barang-barang sesuatu yang semua atau sebagian besar adalah kepunyaan orang lain,

³¹ *Ibid.*, hlm. 146.

³² Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 22/06/2018.

- d. Barang-barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.³³

5) Jenis – Jenis Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku.

Beberapa jenis penggelapan yang umum terjadi meliputi:

- a. Penggelapan Biasa

Penggelapan ini merupakan jenis penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, di mana pelaku mengambil barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pemiliknya.

- b. Penggelapan yang Dilakukan oleh Pekerja atau Karyawan

Penggelapan ini sering dilakukan oleh pekerja atau karyawan yang menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan atau atasannya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 374 KUHP dan disebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan dianggap lebih berat karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh atasan atau perusahaan.

³³ Muhammad Murtandho, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)*, Skripsi, Semarang, 2022.

c. Penggelapan yang Dilakukan oleh Pengurus atau Penanggung Jawab Barang

Penggelapan ini terjadi ketika seseorang yang diberi tanggung jawab atau kedudukan untuk mengurus atau menjaga barang tertentu menyalahgunakan wewenang tersebut untuk mengambil atau mengalihkan barang tersebut demi keuntungan pribadi.

d. Penggelapan Kendaraan Bermotor

Penggelapan kendaraan bermotor merupakan bentuk penggelapan yang sering terjadi di Indonesia, terutama dalam transaksi sewa-menyewa kendaraan. Penggelapan ini terjadi ketika penyewa atau orang yang meminjam kendaraan tidak mengembalikan kendaraan tersebut atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa izin pemilik.

D. Kronologi Kejadian

Kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah masalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh :

Tersangka adalah Sdr. Rachmad Prasetyo bin Ahmad Dulrahman, lahir di Wonosobo, pada tanggal 04 Desember 1983, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Ds. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, beragama islam pekerjaan karyawan Swasta di PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Ungaran.

Bahwa tersangaka Rachmat Prasetyo pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 08.48 wib, bertempat di PT. Nusa Surya Ciptadana Jl. Gatot Subroto No. 106, Kec Ungaran Barat, Kab. Semarang, ada salah satu konsumen atas nama Sdri. Siti Ngatimah, datang ke kantor dengan maksud dan tujuan untuk membayar angsuran sepeda motor akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di sistem, bahwa konsumen atas nama Sdri. Siti Ngatimah ada tunggakan 1 (satu) kali angsuran pada angsuran yang ke 3 (tiga), setelah mendengar hal itu Sdri. Siti Ngatimah yang merasa sudah membayar angsuran ke 3 (tiga) dengan menunjukkan bukti keitansi angsuran resmi yang diterima oleh kolektor PT. Nusa Surya Ciptadana yaitu Sdr. Rachmat Prasetyo. Semenjak kejadian tersebut dari kantor pusat PT. Nusa Surya Ciptadana yang berada di Jakarta menugaskan bagian audit untuk melakukan audit lapangan yaitu Sdri. Alniati Duha. Dan setelah dilakukan audit lapangan ternyata di temukan banyak konsumen yang sudah membayar angsuran kepada Sdr. Rachmad Prasetyo, akan tetapi uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke kantor.

Pelapor menerangkan bahwa barang milik PT. Nusa Surya Ciptadana yang berhasil digelapkan oleh Sdr. Rachmad Prasetyo, adalah uang tunai pembayaran angsuran sepeda motor dan angsuran pinjaman dana para konsumen sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang konsumen sebesar Rp. 25.968.320,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pelapor adalah *Branch Menejer* PT. Nusa Surya Ciptadana Jl. Gatot Subroto No. 106, Kec Ungaran Barat, Kab. Semarang:

Pelapor adalah Sdr. Hadi Suprihatin bin Poniman, terlahir di Baturaja, pada tanggal 01 Mei 1981, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Padi Tengah IV D369, Rt. 04 Rw. 03, Kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Semarang, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Branch Menejer PT. Nusa Surya Ciptadana).

Pada tanggal 30 Mei 2018 Kapolsek Ungaran menurunkan surat perintah penyelidikan perkara dugaan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di PT. NSC cabang 773 Ungaran.

Pada tanggal 02 Juli 2018, pukul 20.10 WIB dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kan/17VII/2018/Reskrim, tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo Bin Ahmad Dulrahman dan dibawa ke kantor Polsek Ungaran. Kemudian menempatkan tersangka di Rutan di Polsek Ungaran Polres Semarang / Lp Ambarawa untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2018 s.d 22 Juli 2018. Pemeriksaan ditingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka. Untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2018 s.d 31 Agustus 2018 di Rutan Polsek Ungaran / Lapas Ambarawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Penyidik Polsek Ungaran Nomor LP/B/28/V/2018/JATENG/RES SMG/SEK.UNG tanggal

30 Mei 2018 telah dilakukan penyitaan dengan alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari uraian singkat kejadian perkara dan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juli 2018 maka penyitaan tersebut cukup alasan untuk disetujui.

MENETAPKAN

Memberi persetujuan penyitaan:

1. 16 (enam belas) lembar kwintansi PT Nusa Surya Ciptadana.
2. 1 (satu) lembar kwitansi No. 645217090004.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan materai tempel 6000 (enam ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Laporan Audit PT Nusa Surya Ciptadana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses sistematis untuk memahami dan menganalisis masalah hukum serta menemukan solusi atau jawaban yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aturan, konsep, dan penerapan hukum dalam situasi tertentu.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³⁴

Karena penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif yang dimana lebih terpacu pada data-data yang ada dan pustaka acuan yang diolah kembali dan disesuaikan dengan penelitian yang telah diteliti.³⁵

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah cara atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk memahami atau menganalisis objek penelitian. Pendekatan memberikan perspektif teoretis atau cara berpikir yang menentukan

³⁴ Nana Syaidi Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: UPI dan remaja Rosda Karya, 2007). hlm. 60.

³⁵ Ahmad, Ridho Sa'dillah, Ganis Vitayanty Noor, and Siti Nur Wijayanti. "*Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus KIP-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum.*" *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024), hlm. 33.

bagaimana suatu masalah dianalisis dalam penelitian. Metode pendekatan lebih spesifik daripada metode penelitian dan biasanya menuntun pada cara tertentu dalam melihat data atau fakta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain sosiologi hukum. Yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan menganalisis data primer di lapangan.³⁶ Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau di lokasi penelitian.³⁷ Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikendaki hukum.³⁸

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian sosiologi hukum dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

³⁶ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hlm. 5.

³⁷ Ahmad, Ridho Sadillah, and Nabitatus Sa'adah. "*Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing.*" *Spektrum Hukum* 18.1 (2021). Hlm. 6

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 68

Penelitian yuridis dalam studi ini dimaksudkan untuk mengkaji dari perspektif ilmu hukum dan peraturan tertulis yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana di Wilayah SatReskrim Polsek Ungaran.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah karakteristik atau ciri khusus yang menjadi acuan dalam suatu penelitian, mencakup detail tentang metode, tujuan, dan jenis pendekatan yang digunakan. Spesifikasi ini membantu merumuskan batasan-batasan penelitian dan memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Spesifikasi penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini, dapat di analisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan penelitian, serta kemudahan akses untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Lokasi ini bisa sangat beragam, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan.

Lokasi penelitian berada di Ungaran tepatnya di Polsek Ungaran, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.169, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau asal data yang dikumpulkan untuk mendukung analisis dan mencapai tujuan penelitian. Sumber data memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan.

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber di wilayah hukum Polsek Ungaran.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁹

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan bahan kepustakaan.⁴⁰ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum ini, sumber datanya mencakup :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹ Bahan hukum primer, antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Undang - Undang No. 1 Tahun 1946;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang - Undang No. 8 Tahun 1981;
 - c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer⁴², bahan hukum sekunder

⁴⁰ Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 151 s.d. 152.

⁴² *Ibid*, hlm. 12.

berupa buku ilmu hukum dan jurnal bidang ilmu hukum⁴³

meliputi :

- a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis yang berhubungan tentang penyidikan penggelapan dalam jabatan.
 - b) Buku-buku yang membahas tentang penyidikan penggelapan dalam jabatan.
 - c) Buku-buku yang membahas tentang penyidikan penggelapan dalam jabatan.
 - d) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai penyidikan penggelapan dalam jabatan baik di media cetak maupun media online (internet).
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, media online, website.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

⁴³ Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02 (2022), hal: 43

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian kepustakaan, artinya pengumpulan data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan. Selain itu dilakukan dengan cara berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sejenis sesi tanya jawab dari dua orang atau lebih terlibat dalam interaksi fisik. Pada saat proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pengumpul informasi, dikenal sebagai pewawancara. Sementara satu pihak lainnya bertindak sebagai pengumpul informasi, dikenal sebagai wawancara informan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan membaca buku-buku yang dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber data dalam pembuatan karya tulis. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pengetahuan secara umum maupun khusus mengenai permasalahan pokok. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat kepentingan umum, seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan. Data berupa jurnal, artiker, dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Teknik ini sangat penting untuk memahami informasi yang diperoleh dan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁴⁴ Analisis kualitatif pada dasarnya menekankan pada metode deduktif sebagai pedoman utama dan metode induktif sebagai langkah pendukung. Sebagian besar analisis kualitatif menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Dengan metode kualitatif, tujuan utama seorang peneliti adalah untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 7.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran Yang Dilakukan Oleh SatReskrim Polsek Ungaran

2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dimulai dengan laporan dari Sdr. Hadi Suprihatin melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. NSC pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, pukul 16.00 WIB, Di Kantor Polsek Ungaran.

3. Penindakan / Proses Penyidikan

a. Pemanggilan

- 1) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor Sdr. Hadi Suprihatin. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018.
- 2) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdri. Rubinem. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018.
- 3) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdri. Alniati Duha. Selanjutnya dibuatkan

Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018.

- 4) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdr. Eko Windhiarto Roesmadi. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2018.
- 5) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdr. Teguh Setyo. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2018.
- 6) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdr. Kresna Ary Setyawan. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2018.
- 7) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdri. Dwi Handarini. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2018.
- 8) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdr. Edi Setyawan. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2018.

9) Dengan Surat Pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdri. Indah Wahyu Dyaningsih. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2018.

d. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kan / 17 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 02 Juli 2018 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo Bin Ahmad Dulrahman. Tersangka dibawa ke kantor Polsek Ungaran untuk dimintai keterangan.

e. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 127 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 03 Juli 2018, telah melakukan Penahanan terhadap tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo Bin Ahmad Dulrahman. Tersangka ditempatkan di Rutan Polsek Ungaran / LP Ambarawa untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2018 s.d 22 Juli 2018.

f. Penggeledahan

Dalam perkara Tindak Pidana ini tidak dilakukan Penggeledahan.

g. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 17 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 03 Juli 2018, telah melakukan Penyitaan Barang Bukti Berupa:

- 1) 16 (enam belas) lembar kwitansi PT. Nusa Surya Ciptadana.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi No. 645217090004.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Materai tempel 6000 (enam ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Laporan Audit PT. Nusa Surya Ciptadana.

3. Pemeriksaan

a. Saksi

- 1) Sdr. Hadi Suprihatin, telah diperiksa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.
- 2) Rubinem, telah diperiksa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, pukul 11.30 WIB.
- 3) Alniati Duha, telah diperiksa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, pukul 13.00 WIB.
- 4) Eko Windhiarto Roesmadi, telah diperiksa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, pukul 10.00 WIB.
- 5) Teguh Setyo, telah diperiksa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, pukul 11.00 WIB.
- 6) Kresna Ary Setyawan, telah diperiksa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, pukul 13.00 WIB.
- 7) Dwi Handarini, telah diperiksa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, pukul 11.00 WIB.
- 8) Edi Setyawan, telah diperiksa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, pukul 12.30 WIB.

9) Indah Wahyu Dyaningsih, telah diperiksa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, pukul 13.30 WIB.

b. Tersangka

Pada hari Senin 02 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Rachmad Prasetyo. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, di Kantor Unit Reskrim Polsek Ungaran, tersangka tidak bersedia di dampingi Penasehat Hukum / Pengacara.

4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

a. Pembuatan resume

1) Analisa Kasus

Benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 08.48 Wib di PT. NSC Cabang 773 Ungaran, telah terjadi peristiwa tindak pidana "Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan". sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal : 374 KUH Pidana, yang dilakukan oleh tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti.

2) Analisa Yuridis

Berdasarkan analisa kasus tersebut terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, karena terpenuhinya unsur - unsur yang dirumuskan dalam Pasal : 372 dan atau 374 KUH Pidana yaitu:

Unsur - Unsur dari peristiwa pidana tersebut adalah:

Unsur - Unsur Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal : 372 KUH Pidana, adalah sebagai berikut :

a. Barang Siapa :

Berdasarkan fakta - fakta dari keterangan para saksi dan tersangka serta dikuatkan dengab adanya barang bukti, maka tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec.

Jambu Kab. Semarang, adalah sebagai subjek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum :

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)

c. Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA

(Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan Dalam Jabatan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan Uang tersebut milik PT. NSC Cabang 773 Ungaran.

- d. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan :

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,-

(Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), Uang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Unsur - Unsur Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

a. Barang Siapa :

Berdasarkan fakta - fakta dari keterangan para saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, adalah sebagai subjek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum :

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw.

03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)

c. Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan Dalam Jabatan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan Uang tersebut milik PT. NSC Cabang 773 Ungaran.

d. Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena

Kejahatan :

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), Uang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

e. Dilakukannya Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu

Berhubung Dengan Pekerjaan Atau Jabatannya Atau

Karena Ia Mendapat Upah Uang :

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), dan tersangka adalah karyawan PT. NSC Cabang 773 Ungaran.

3) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta - fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis baik dari keterangan para saksi dan keterangan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, Maka terhadap tersangka Sdr. Rachmad Prasetyo, Lahir di Wonosobo, 04 Desember 1983 / Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), tempat tinggal sekarang : Dsn Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Desa/Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, telah melakukan Penggelapan atau telah dengan sengaja menerima uang dari nasabah dan uang tersebut tidak

diserahkan PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), dan Unsur - Unsurnya terpenuhi, Maka Penyidik menyimpulkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana "Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana : Melanggar Pasal : 372 dan atau 374 KUH Pidana.

b. Penyusunan berkas perkara

Penyusunan berkas perkara dimulai dengan menyusun daftar isi berkas, kemudian menyusun dokumen dan bukti dalam urutan yang sistematis, serta menyusun ringkasan kasus dan analisis bukti untuk memudahkan pemahaman mengenai isi perkara. Setelah semua unsur tersebut lengkap, proses ini akan diakhiri dengan pemberitahuan P21, yang menandakan bahwa berkas perkara siap untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan selanjutnya dilanjutkan ke tahap penuntutan. P21 menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa semua informasi dan bukti telah terverifikasi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Penyerahan berkas perkara

Penyidik Unit Reskrim Polsek Ungaran Polres Semarang telah mengirim Berkas ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

dengan Surat Kapolres Ungaran Nomor : B / 656 / VII / RES.1.11 / 28 / Sek.Ung tanggal 20 Juli 2018, perihal Pengiriman Berkas Perkara tersangka : A.n Rachmad Prasetyo.

B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran Yang Dilakukan Oleh SatReskrim Polsek Ungaran

Terdapat beberapa hambatan dalam upaya pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai laporan polisi nomor: LP / B/28 /V /2018 /JATENG /RES.SMG /SEK.UNG, oleh Satreskrim Polsek Ungaran, menurut penyidik Briпка Edyi Siswanto, adalah:

- 1) Kasus penggelapan dalam jabatan ini sangat kompleks, melibatkan beragam bukti yang dapat digunakan untuk mendukung penyelidikan. Bukti tersebut meliputi dokumen resmi yang mencatat transaksi keuangan, kesaksian dari sejumlah saksi yang memiliki informasi penting, serta barang bukti fisik yang dapat menguatkan dugaan penggelapan. Setiap bukti memiliki peran penting dalam membangun narasi kasus yang utuh.

Untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan, diperlukan analisis yang mendalam dan sistematis. Pendekatan ini mencakup pengkajian rinci terhadap setiap dokumen dan kesaksian, serta pencocokan antara informasi yang diperoleh dengan barang bukti yang ada. Dengan cara ini, penyidik dapat mengidentifikasi pola -

pola yang mungkin muncul dan menilai keterkaitan antara berbagai komponen kasus.

Melalui analisis yang teliti, tim penyelidik dapat menyusun argumen hukum yang solid, yang penting dalam proses hukum selanjutnya. Hasil analisis ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat posisi penuntutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua aspek kasus ditangani dengan serius, demi keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.

- 2) Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus ini menjadi sangat kompleks karena melibatkan 9 (Sembilan) saksi yang harus diperiksa. Keberadaan banyak saksi menambah tantangan tersendiri, mengingat setiap individu memiliki pengalaman dan informasi yang berbeda terkait kasus yang sedang ditangani. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua keterangan yang diberikan akurat dan komprehensif, masing-masing saksi harus ditemui secara langsung.

Pertemuan dengan setiap saksi tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga pendekatan yang hati-hati. Setiap sesi pemeriksaan harus dilakukan secara detail, dengan pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi penting. Hal ini penting agar tidak ada aspek signifikan yang terlewatkan. Proses ini menuntut perhatian penuh agar setiap jawaban dapat dicatat dengan tepat, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang terjadi.

Dengan jumlah saksi yang banyak, durasi proses pembuatan BAP bisa semakin lama. Meski demikian, ketelitian dalam setiap langkah adalah kunci untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melalui proses yang teliti dan sistematis ini, diharapkan informasi yang diperoleh akan mendukung penyelidikan dan memberikan kejelasan dalam penanganan kasus secara keseluruhan.

- 3) Dalam proses pemeriksaan, terdapat beberapa saksi yang kurang memahami seluk-beluk proses hukum. Ketidapahaman ini dapat mempengaruhi cara mereka memberikan keterangan, karena mereka mungkin merasa ragu atau bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka. Ketika saksi tidak sepenuhnya memahami konteks hukum yang sedang berlangsung, mereka bisa kesulitan dalam menjelaskan informasi yang relevan secara jelas dan akurat. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemasan di kalangan saksi, terutama jika mereka merasa bahwa kesaksian mereka dapat berimplikasi serius pada kasus yang sedang ditangani. Kecemasan ini sering kali disebabkan oleh ketidakpastian tentang konsekuensi yang mungkin mereka hadapi setelah memberikan keterangan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka dan membuat proses pemeriksaan menjadi lebih rumit, karena saksi mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman saat diinterogasi.

Oleh karena itu, penting bagi tim penyidik untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang proses hukum kepada saksi-saksi tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, saksi diharapkan dapat memberikan keterangan yang lebih terbuka dan jujur. Dengan pendekatan yang empatik dan informatif, penyidik dapat membantu mengurangi kecemasan saksi, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk penanganan kasus.

- 4) Keberadaan tersangka yang tidak diketahui dapat menciptakan tantangan signifikan dalam proses penyidikan. Ketika tersangka menghindar, hal ini tidak hanya membingungkan penyidik tetapi juga menyebabkan ketidakpastian yang meluas di kalangan masyarakat. Ketidakjelasan mengenai lokasi tersangka dapat memperlambat upaya untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus, sehingga mengganggu keseluruhan proses penegakan hukum.

Situasi ini dapat memicu keresahan di masyarakat, yang mungkin merasa khawatir tentang keamanan mereka ketika seorang tersangka yang diduga terlibat dalam tindakan kriminal tidak dapat ditemukan. Rasa ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kepolisian, serta memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penyidik dituntut untuk bekerja lebih keras

dalam mencari tersangka dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi penyidik untuk merancang strategi yang efektif untuk melacak tersangka. Ini bisa meliputi penggunaan teknologi, kolaborasi dengan lembaga lain, dan pendekatan proaktif dalam mencari informasi dari masyarakat. Dengan mengatasi ketidakpastian yang muncul akibat keberadaan tersangka yang tidak diketahui, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat dipulihkan.

C. Solusi yang dapat diambil oleh SatReskrim Polsek Ungaran dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Nusa Surya Ciptadana Ungaran

Setelah melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai laporan polisi nomor: LP / B/28 /V /2018 /JATENG /RES.SMG /SEK.UNG, Penyidik telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara tersebut, berkaitan dengan hambatan - hambatan diatas, maka penyidik telah melakukan tindakan:

1. Penyidik mengkategorikan semua bukti yang ada, seperti dokumen, saksi, dan barang bukti. Buat daftar terperinci untuk memudahkan akses dan analisis. Membentuk tim penyidik dan membagi tugas secara jelas diantara anggota untuk pengumpulan dokumen, wawancara saksi - saksi, dan analisis barang bukti. Penyidik juga

menerapkan metodologi analisis yang sistematis, seperti analisis kronologis untuk dokumen dan hubungan antar bukti, untuk pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kasus.

2. Merencanakan pemeriksaan para pihak yang efisien, membuat jadwal pemeriksaan berdasarkan ketersediaan waktu para saksi. Menyiapkan daftar – daftar pertanyaan dan fokus untuk setiap saksi, sehingga waktu pemeriksaan dapat digunakan secara maksimal.
3. Melakukan edukasi untuk saksi, sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik menjelaskan proses hukum, hak - hak saksi dan apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini dapat mengurangi kecemasan saksi. Penyidik memastikan saksi merasa nyaman dan aman saat berbicara. Mengizinkan saksi ditemani oleh orang yang mereka percayai, seperti anggota keluarga atau teman. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami selama pemeriksaan.
4. Jalin kerjasama dengan kepolisian - kepolisian wilayah lain. Melakukan penyelidikan mendalam, seperti menyelidiki jejaring sosial, transaksi keuangan, atau catatan lainnya yang dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan tersangka. Tanyakan kepada saksi - saksi yang mungkin memiliki informasi tentang keberadaan tersangka atau jejak yang ditinggalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, Berdasarkan laporan polisi nomor : LP / B/28 /V /2018 /JATENG /RES.SMG /SEK.UNG. Dapat diketahui pelaku atas nama Rachmad Prasetyo Bin Ahmad Dulrahman, telah melakukan penggelapan uang PT. NSC Cabang 773 Ungaran, mengalami kerugian sebesar Rp. 25.968.320,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah). Proses penyidikan yang dilakukan oleh SatReskrim Polsek Ungaran sudah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Faktor - faktor penghambat dalam upaya pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Kasus penggelapan dalam jabatan ini cukup rumit, memerlukan analisis mendalam terhadap banyak bukti dan pemeriksaan dengan sembilan saksi. Proses pemeriksaan memakan waktu, dan beberapa saksi merasa cemas karena kurang paham hukum. Di samping itu, tersangka yang menghindar, menambah ketidakpastian, dan menghambat proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan ini.
3. Solusi yang dapat diambil oleh SatReskrim Polsek Ungaran dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan:

Penyidik mengelompokkan dan mendokumentasikan semua bukti agar analisis lebih mudah, serta membentuk tim untuk membagi tugas secara efektif. Pemeriksaan dengan saksi dijadwalkan dengan rapi, dengan pertanyaan yang jelas untuk memaksimalkan waktu yang ada. Edukasi diberikan kepada saksi untuk mengurangi kecemasan dan memastikan mereka merasa nyaman. Selain itu, penyidik berkolaborasi dengan kepolisian lain untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk memanfaatkan jejaring sosial dan informasi lain untuk melacak keberadaan tersangka. Pendekatan yang sistematis ini diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan dan mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus tersebut.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Kepolisian

Peningkatan Proses Penyidikan, Meskipun proses penyidikan yang dilakukan oleh SatReskrim Polsek Ungaran sudah sesuai dengan KUHAP, disarankan untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur yang ada, penambahan tim saat melaksanakan penyidikan.

Hal ini untuk memastikan semua langkah penyidikan berjalan efektif dan efisien, serta mengikuti perkembangan hukum yang berlaku.

2. Kepada Pihak PT. Nusa Surya Ciptadana

Kembangkan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai penggelapan. Buat Standar operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk semua transaksi keuangan dan proses yang berkaitan dengan kekuasaan jabatan. Ciptakan budaya yang mendorong keterbukaan dan komunikasi di kantor. Extra auditor atau auditor dari luar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Bekerja sama dengan penasihat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan KUHAP dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2008
- Harun, M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Harun, M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Marpaung, Ledeng, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* Jakarta: Media Prima Aksara, 2012.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta, 1998.
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1997.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2001.

- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III*, UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska*, Jakarta, 2010.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

JURNAL / SKRIPSI / PENELITIAN TERDAHULU

- Ahmad, Ridho Sa'dillah, Ganis Vitayanty Noor, and Siti Nur Wijayanti. "Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus KIP-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024)
- Ahmad, Ridho Sadillah, and Nabitatus Sa'adah. "Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing." *Spektrum Hukum* 18.1 (2021).
- Anhar, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid. b/2009/pn. pl)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Antares, D. T. (2023). *Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Fadilah, N., & Wahid, E. (2023). *Sanksi Pidana Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1).
- Garcia Warangian, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Harta Kekayaan (kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)*, *Lex Crimen* Vol. VII/ No. 8/ Okt/ 2018.
- Julianto Adi Prasetyo, J. A. P. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. (2022). *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik*. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02

Murtandho, Muhammad. *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Salman, Salman, Dedek Apdillah, and Zilvina Putri. (2024) "*Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana.*" ADIL 6.1

Silvani, M. (2023). *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VII /2019/ SPKT-C /Polda Jambi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

Syarif, N. (2020). *Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan*. *Keadilan*, 18(1).

Wicaksono, A. B. (2022). *Penegakan Hukum Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 22/06/2018.